

JURNAL

MEDIA HUKUM

Membangun Model Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat sebagai Korban Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan oleh Korporasi Dengan Prinsip Restorative Justice

YENI WIDOWATY, FADIA FITRIYANTI | Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Urgensi Pembaruan Commercial Code di Bidang Pelayaran Guna Menjamin Perlindungan Hukum Konsumen (Studi Perbandingan di Pelabuhan Port Klang Malaysia)

M.SYAMSUDIN | Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

Penerapan Prinsip Syariah dalam Permodalan Bank Syariah

DANANG WAHYU MUHAMMAD | Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Keadaan Darurat

OSGAR S. MATOMPO | Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi

DJOKO IMBAWANI | Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang

Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945

TANTO LAILAM | Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Implementasi Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak

NEVEY VARIDA ARIANI | Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Penegakan Hukum Yang Berorientasi Pada Keberlanjutan Sumber Daya Ikan

Dr. ROCHMANI, S.H, M.Hum | Fak. Hukum Unisbank Semarang

Larangan Pengasingan Tanah dan Peluang Investasi Asing Di Indonesia

FX. SUMARJA | Pengajar Hukum Agraria, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Sumber Daya Laut Indonesia dalam Kancan Masyarakat Ekonomi Asean, Antara Jebakan Reifikasi dan Deep Ecology

MUHAMMAD RUSTAMAJI, BAMBANG SANTOSO | Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

DAFTAR ISI

Halaman 1	Membangun Model Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat sebagai Korban Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan oleh Korporasi Dengan Prinsip <i>Restorative Justice</i> YENI WIDOWATY, FADIA FITRIYANTI Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Halaman 20	Urgensi Pembaruan <i>Commercial Code</i> di Bidang Pelayaran Guna Menjamin Perlindungan Hukum Konsumen (Studi Perbandingan di Pelabuhan Portklang Malaysia) M.SYAMSUDIN Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
Halaman 44	Penerapan Prinsip Syariah dalam Permodalan Bank Syariah DANANG WAHYU MUHAMMAD Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Halaman 57	Pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Keadaan Darurat OSGAR S. MATOMPO Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Halaman 73	Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi DJOKO IMBAWANI Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang.
Halaman 88	Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 TANTO LAILAM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Halaman 107	Implementasi UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak NEVEYVARIDAARIANI Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Halaman 123	Penegakan Hukum Yang Berorientasi Pada Keberlanjutan Sumber Daya Ikan ROCHMANI Fakultas Hukum Unisbank Semarang
Halaman 138	Larangan Pengasingan Tanah dan Peluang Investasi Asing di Indonesia FX. SUMARJA Pengajar Hukum Agraria, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
Halaman 151	Sumber Daya Laut Indonesia dalam Kancah Masyarakat Ekonomi Asean: Antara Jebakan Reifikasi dan <i>Deep Ecology</i> MUHAMMAD RUSTAMAJI, BAMBANG SANTOSO Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

Yeni Widowaty, Fadia Fitriyanti

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan,
Bantul, Yogyakarta 55183.

Email:yenni_widowatie@yahoo.com

MEMBANGUN MODEL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT SEBAGAI KORBAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN OLEH KORPORASI DENGAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE*

ABSTRACT

Due to pollution and environmental destruction that most feel is the victim. Most victims also suffered losses, both material and immaterial losses, therefore it is natural that the victims should receive protection. The purpose of this research is to analyze about: 1) the resolution of environmental cases which occur either through the courts or out of court; 2) the implementation of legal protection for the victims of pollution and environmental destruction; 3) formulating the ideal model of legal protection for the victims of pollution and environmental destruction by the corporation is based on the principles of restorative justice in the future. The research method is used the socio-legal research using primary and secondary data. The results showed that environmental cases can be resolved through the court and outside the court. Ideal model of legal protection for the victims of pollution and / or environmental destruction by the corporation is based on the restorative justice principle in the future. The offender in this case as the corporation will deal with victims of environmental pollution and the state as a facilitator. The Facilitator from the state for this early stage could be represented by a judge. In an agreement between the perpetrator and the victim of the most important is the provision of

compensation from the offender to the victim. Ideally in the concept forward on major and compensation mechanism is stipulated in the rules of implementation.

Keywords: legal protection, victims, environmental pollution, restorative justice

ABSTRAK

Akibat pencemaran dan perusakan lingkungan yang paling merasakan adalah korban. Korban juga yang paling menderita kerugian, baik kerugian materiil maupun immateriil, oleh karena itu wajar jika korban harus mendapat perlindungan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tentang: 1) penyelesaian kasus lingkungan hidup yang terjadi baik melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan; 2) implementasi perlindungan hukum terhadap korban pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; 3) merumuskan model ideal perlindungan hukum terhadap korban pencemaran dan perusakan lingkungan oleh korporasi sesuai prinsip *restorative justice* di masa datang. Metode penelitian yang digunakan adalah sosio legal riset dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus lingkungan hidup dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan dan di luar pengadilan. Model ideal perlindungan hukum terhadap korban pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan oleh korporasi sesuai prinsip *restorative justice* di masa datang maka pelaku dalam hal ini korporasi akan berhadapan dengan korban pencemaran lingkungan hidup dan negara sebagai fasilitator. Fasilitator dari negara untuk tahap awal ini bisa diwakili oleh hakim. Dalam kesepakatan antara pelaku dan korban tersebut yang paling utama adalah adanya pemberian ganti kerugian dari pelaku terhadap korban. Dalam konsep kedepan idealnya mengenai besar dan mekanisme ganti kerugian ini diatur dalam aturan pelaksanaan.

Kata kunci: perlindungan hukum, korban, pencemaran lingkungan, *restorative justice*

I. PENDAHULUAN

Seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan ekonomi dan industri, kebutuhan akan sumber daya pertambangan semakin bertambah. Di sisi lain, masalah kerusakan lingkungan akibat eksploitasi pertambangan juga semakin meningkat. Kasus-kasus pertambangan yang mengemuka yang diduga meningkatkan kerusakan lingkungan antara lain adalah PT. Freeport Indonesia, PT. Newmont Minahasa Raya (NMR), PT. Newmont Nusa Tenggara, PT. Kelian Equatorial Mining (KEM), PT. Adaro Enviro Coal, PT. Arutmin, PT. Kaltim, PT. Prima Coal, PT. Indo Muro Kencana (IMK), PT. Meares Sopotan Mining, PT. Nusa PT. Halmahera Miniral, PT. Barisan Tropical Mining dan masih banyak yang lain (www.walhi.org.id, 2007).

Aktifitas industri di Indonesia, berdasarkan data Departemen Perindustrian Tahun 2006 menghasilkan 26.514.883 ton Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari berbagai sektor industri. Di sektor industri kimia hilir beredar 3.282.641 ton B3, industri kimia hulu sebanyak 21.066.246 ton, industri logam mesin tekstil aneka (ILMTA) sebanyak 1.742.996 ton, dan industri kecil menengah (IKM) sebanyak 423 ton (Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2006). Akibat pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan tersebut yang paling merasakan adalah korban. Korban juga yang paling menderita kerugian, baik kerugian materiil maupun immateriil bahkan juga berakibat korban cacat seumur hidup. Penderitaan juga akan dialami oleh keluarga korban, oleh karena itu wajar jika korban harus mendapat perlindungan.

Perlunya diberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional tetapi internasional, oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius,

dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan Italia September 1985 (Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007: 22).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Widowati menunjukkan bahwa diantara tujuh perusahaan yang dinyatakan bersalah melakukan pencemaran lingkungan dan dijatuhi pidana yaitu PT. *Gladiatex* Lestari Parahyangan (PT.*Gladiatex*), CV. COS-50 Lampung, PT. Kahatex di Garut, PT. *Dongwoo* Environmental Indonesia di Bekasi, PT. Sekar Bengawan, CV. Suburtex dan PT. Dunia Setia Sandang Asli Textile (DSSA) tidak ada satupun yang memberikan ganti kerugian kepada korban (Yeni Widowaty, 2011: 282).

Bagi korban pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan, tidak mudah untuk dapat menggugat ganti kerugian kepada pelaku. Apabila mengajukan gugatan secara perdata memerlukan waktu lama dan biaya yang dikeluarkan tidak seimbang dengan hasil yang didapatkan. Hal tersebut dikarenakan disamping mekanismenya belum diatur, nilai ganti rugi juga belum diatur. Hal ini pernah terjadi pada putusan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tahun 1995. Dalam hal demikian, upaya memberikan perlindungan hukum terhadap korban akan lebih bermakna apabila korban dilibatkan dalam proses penyelesaiannya. Suatu konsep yang berkembang yang melibatkan korban di dalamnya disebut keadilan restorativ atau *restorative justice*.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan mengkaji beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah penyelesaian kasus lingkungan hidup yang terjadi selama ini baik melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan?
- 2) Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum terhadap korban pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup selama ini?
- 3) Bagaimanakah model ideal perlindungan hukum terhadap korban pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan oleh korporasi sesuai prinsip *restorative justice* di masa datang?

II. METODE PENELITIAN

1. Paradigma Penelitian

Paradigma (Lexy Moleong, 1996: 30) yang digunakan dalam penelitian ini adalah *konstruktivisme* (Egon G. Guba dan Yvonna S, Lincoln, 1994: 100) karena penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan suatu rekonstruksi pemikiran atau gagasan serta model baru mengenai perlindungan hukum terhadap korban, dan gagasan serta teori yang ada sebelumnya atau sama sekali baru.


2. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *socio-legal* yakni penelitian dalam bentuk penelitian empiris yang berorientasi pada penemuan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat atau menyelidiki sangkut paut hukum dengan gejala sosial

lainnya (Romli Atmasasmita, 2009: 27). Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

3. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan model analisis mengalir (*flow model of analysis*) (Matthew B Miles dan A Michael Huberman, 1992: 19-20):



Secara lebih rinci data yang diperoleh dari penelitian, baik penelitian kepustakaan atau penelitian lapangan, diolah dan dianalisis secara kritis analitis dan disajikan secara deskriptif kualitatif. Tahap analisis data merupakan satu tahapan yang penting dalam suatu proses penelitian.

Berkaitan dengan suatu penelitian hukum yang ingin mencari jawaban mengenai masalah hukum yang fokus ke persoalan perlindungan terhadap korban, maka penting untuk melakukan analisis dengan tidak hanya penekanan premis mayoritas bersumber dari hukum formal maupun materiil, akan tetapi premisnya juga dicari dari teori-teori yang ada, yang semuanya secara langsung atau tidak mendasarkan kebenarannya pada data yang diperoleh melalui penelitian-penelitian berlogika induksi (Soetandyo Wignjosoebroto, 2007: 29-30).

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup melalui Jalur Pengadilan dan di Luar Pengadilan

1. Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup di luar Jalur Pengadilan

Pasal 84 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 (UUPLH) yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Selanjutnya dalam pasal tersebut juga menentukan bahwa pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan melalui *alternative dispute resolution* (ADR) bersifat pilihan (suka rela) dan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Hal-hal yang dapat dilakukakan melalui ADR ini adalah ganti kerugian dan/ atau tindakan-tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan (Mas Achmad Santosa, 2003: 42). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 85 UUPLH 2009:

(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dilakukan untuk mencapai

kesepakatan mengenai:

- a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/ atau perusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/ atau perusakan; dan/ atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Tujuan diaturnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa dengan cepat dan efisien. Hal tersebut mengingat penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi cenderung membutuhkan waktu lama dan biaya yang relatif tidak sedikit. Proses penyelesaian sengketa di pengadilan lambat, biaya beracara mahal, pengadilan dianggap kurang responsif dalam penyelesaian perkara, sehingga putusan sering tidak mampu menyelesaikan masalah dan penumpukan perkara ditingkat Mahkamah Agung yang tidak terselesaikan. Khusus terhadap sengketa lingkungan hidup, pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat dilakukan melalui sebuah lembaga baik yang dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 yang menentukan bahwa lembaga jasa dapat dibentuk oleh pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah. Lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh pemerintah pusat ditetapkan oleh Menteri dan berkedudukan di instansi yang bertanggungjawab di bidang pengendalian dampak lingkungan. Sementara itu, lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh pemerintah daerah ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota dan berkedudukan di instansi yang bertanggungjawab di bidang pengendalian dampak lingkungan daerah yang bersangkutan.

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela. Para pihak juga bebas untuk menentukan lembaga penyedia jasa yang membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Lembaga penyedia jasa menyediakan pelayanan jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menggunakan bantuan arbiter atau mediator atau pihak ketiga lainnya. Apabila para pihak telah memilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/ atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terulangnya

pencemaran dan/atau perusakan dan/atau menjamin adanya tindakan guna mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tersebut dapat difasilitasi melalui jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup, seperti pemerintah dan/ atau masyarakat. Adapun bentuk penanganan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat melalui: arbitrase, mediasi, negosiasi, konsiliasi dan *fact finding*. Berikut akan dijelaskan masing-masing bentuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

a. *Arbitrase*

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase berarti dengan cara menyerahkan kepada pihak ketiga (netral) yang mempunyai wewenang untuk memutuskan perkara. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian satu perkara perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup menggunakan arbitrase secara teoritis memang lebih cepat dan "*murah*" dan dengan prosedur yang sederhana namun pilihan ini kadang dirasa kurang tepat dikarenakan arbitrase menyerupai dengan pengadilan, sehingga keputusan yang diambil bisa saja tidak menimbulkan kepuasan dari kedua belah pihak dan *win-win solutions* tidak dapat tercapai. Menurut Undang-undang No. 30 Tahun 1999, pada prinsipnya mekanisme penyelesaian sengketa dengan arbitrase adalah melalui tiga tahapan, yaitu: tahap persiapan atau pra pemeriksaan, tahap pemeriksaan atau penentuan dan tahap pelaksanaan.

b. *Mediasi*

Orang yang menjadi penengah disebut mediator. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, apabila antara kedua pihak tidak dapat menyelesaikan sendiri sengketa yang mereka hadapi, mereka dapat menggunakan pihak ketiga yang netral untuk membantu mereka mencapai persetujuan atau kesepakatan. Mediasi sendiri diatur dalam Pasal 6 ayat (3), (4) dan (5) Undang-undang No. 30 Tahun 1999. Dalam mediasi, seorang mediator mempunyai dua (2) macam peran yang dilakukan, yaitu: *pertama*, mediator berperan *pasif*. Hal ini berarti para pihak sendiri yang lebih aktif untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi sehingga peran mediator hanya sebagai penengah, mengarahkan penyelesaian sengketa, dan sebagainya. *Kedua*, mediator berperan *aktif*. Hal ini berarti mediator dapat melakukan berbagai tindakan seperti merumuskan dan mengartikulasi titik temu untuk mendapatkan kesamaan pandangan dan memberikan pengertian kepada kedua belah pihak tentang penyelesaian sengketa. Dengan demikian seorang mediator diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut karena kedua pihak yang bersengketa bersifat menunggu.

Mediasi diatur dalam Pasal 85 dan 86 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi dinilai merupakan langkah terbaik melihat bahwa

keputusan hasil perundingan mediasi merupakan responsif atas permasalahan yang disengketakan disamping melihat pada segi biaya dan waktu yang relatif lebih minimal. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, mediasi akan menguntungkan kedua belah pihak, selain proses penyelesaiannya yang cepat dan biaya murah. Selain bergantung kepada mediator, hasil dari negosiasi dapat juga dikatakan gagal apabila ada salah satu pihak yang melakukan pengingkaran terhadap hasil mediasi.

c. *Negosiasi*

Negosiasi adalah proses tawar-menawar yang bersifat konsensus yang di dalamnya para pihak berusaha memperoleh atau mencapai persetujuan tentang hal-hal yang disengketakan atau yang berpotensi menimbulkan sengketa. Para pihak yang bersengketa berhadapan langsung secara seksama dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi secara korporatif dan saling terbuka. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan negosiasi bisa saja unsur-unsur hukum tidak dipersoalkan, asalkan proses negosiasi tersebut mampu diselesaikan dengan baik dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Sukses atau tidaknya sebuah negosiasi tergantung oleh tujuan kedua pihak yang bersengketa, yang tentunya negosiasi tersebut akan mengalami kendala apabila salah satu pihak tidak memahami pentingnya negosiasi sehingga hanya menonjolkan hak-hak masing-masing pihak. Selain berhadapan secara langsung antara kedua belah pihak, pada suatu keadaan tertentu masih tetap diperlukan perlunya orang ketiga yang memahami negosiasi sehingga hasil negosiasi justru tidak merugikan/ menguntungkan salah satu pihak.

2. Penyelesaian Kasus Pencemaran dan/ atau Perusakan Lingkungan melalui Jalur Pengadilan

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup tersebut dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

a. *Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan*

Setiap penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/ atau melakukan tindakan tertentu. Selain itu bagi setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/ atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/ atau kewajiban badan usaha tersebut. Pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan dapat ditetapkan oleh Pengadilan. Penjelasan Pasal 87 ayat (1) menjelaskan bahwa selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/ atau perusak lingkungan hidup dapat

pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

- a) memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b) memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/ atau
- c) menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup.

b. Tanggung Jawab Mutlak/ *Strict Liability*

Menurut ketentuan Pasal 88 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/ atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/ atau mengelola limbah B3, dan/ atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

c. Tenggat Kedaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan

Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/ atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.

d. Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. Kerugian lingkungan hidup adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat.

e. Hak Gugat Masyarakat

Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/ atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

f. Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

Penyelesaian sengketa melalui jalur Pidana

Tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia saat ini dapat dikategorikan sebagai *administrative penal law* atau *public welfare offenses* yang memberi kesan ringannya perbuatan tersebut. Dalam hal ini fungsi hukum pidana bersifat menunjang sanksi-sanksi administratif untuk ditaatinya norma-norma hukum administrasi. Dengan demikian keberadaan tindak pidana lingkungan sepenuhnya tergantung pada hukum lain (Barda Nawawi Arief, 1998: 203).

Dalam merumuskan TPLH hendaknya selalu diingat bahwa kerugian dan kerusakan lingkungan hidup tidak hanya bersifat nyata (*actual harm*) tetapi juga yang bersifat ancaman kerusakan potensial, baik terhadap lingkungan hidup maupun kesehatan umum. Hal ini disebabkan karena kerusakan tersebut seringkali tidak seketika timbul dan tidak dengan mudah pula untuk dikuantifikasi.

Dalam merumuskan TPLH hendaknya selalu dipertimbangkan adanya dua macam elemen yakni elemen material (*material element*) dan elemen mental (*mental element*). Element material mencakup: (1) adanya perbuatan atau tidak berbuat sesuatu (*omission*) yang menyebabkan terjadinya tindak pidana atau (2) perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar atau bertentangan dengan standar lingkungan yang ada (Muladi, 1997: 202).

B. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran dan/ atau Perusakan Lingkungan Hidup

Dari hasil penelitian kasus yang didapat kebanyakan diselesaikan secara administratif. Beberapa kasus lingkungan hidup yang diselesaikan dengan menjatuhkan sanksi administratif antara lain: Tahun 2007 ada 11 (sebelas) perusahaan dan tahun 2008 ada 7 (tujuh) perusahaan di Karanganyar yang memerlukan pembinaan teknis dari Dinas Lingkungan Hidup Karanganyar. Untuk tahun 2007 perusahaan-perusahaan tersebut adalah: PT. Indo Acidatama Tbk, PT. Kusumahadi Santosa, PT. Sawah Karunia Agung Tekstil, PG. Tasikmadu, TPA. Tinja kec Mojogedang, Peternakan Babi, Peternakan Ayam ada tiga tempat, PT. Telkom (menara telekomunikasi), PT. Manunggal Adipura. Setelah ada pembinaan dari Dinas Lingkungan Hidup kemudian perusahaan melakukan perbaikan, maka tahun 2008 tinggal 7 (tujuh) perusahaan yang diberi pembinaan teknis. Ketujuh perusahaan tersebut yaitu Peternakan ayam, PG. Tasikmadu, PT. Panca Darma Puspawira, PT. Sekar Bengawan (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, 2008). Apabila tidak bisa dilakukan pembinaan, maka akan diselesaikan sesuai perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasar asas subsidiaritas.

Pembinaan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup ini sebetulnya merupakan cara mediasi antara masyarakat dengan perusahaan dimana sebagai mediator dari Badan Lingkungan Hidup. Apabila tidak bisa dilakukan pembinaan tersebut kemudian langkah pertama diselesaikan secara administratif dulu, baru kemudian cara yang lain.

Sebagai contoh sanksi administratif adalah sebagai berikut: terhadap PT. Danarhadi berupa

sanksi administratif dengan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Tengah atas nama Gubernur Nomor 660.1/BLH.I/1504, tgl 27 Agustus 2008 berupa paksaan untuk melakukan: a. membenahi IPAL secara keseluruhan sesuai ketentuan teknis dan mengoperasionalkan secara optimal; b. mengajukan IPLC jangka waktu pelaksanaan kewajiban selambat-lambatnya 90 hari sejak diterimanya keputusan ini. Contoh lain untuk sanksi administratif terhadap PT. Agra Kencana Gita Cemerlang Kabupaten Karanganyar yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Bapedalda Jateng atas nama Gubernur Jateng No. 660.1/BPDL.II/ 0974 tgl 22 Mei 2008 berupa: a. memperbaiki dan menyempurnakan IPAL; b. mengelola limbah padat dari IPAL (*sludge*) dan dari penggunaan bahan bakar batubara (*bottom ash dan fly ash*) yang termasuk kategori sebagai limbah B3 dan c. melakukan pengujian kualitas emisi cerobong dan kualitas udara ambien dari sumber tidak bergerak secara rutin 6 bulan sekali. Jangka waktu pelaksanaan kewajiban dilaksanakan selambat-lambatnya 90 hari sejak diterimanya keputusan ini.

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan berbagai cara. Bentuknya bisa berupa pemberian ganti kerugian kepada korban, bisa berupa santunan atau pemberian dana seperti yang dilakukan oleh PT. Palur Raya. PT. Palur Raya selain memberi dana bantuan kepada masyarakat juga akan membangun gedung serbaguna untuk fasilitas publik walaupun hingga saat ini masih dalam proses. Sedangkan caranya bisa dengan mediasi, negosiasi atau arbitasi dsb. Seperti kasus yang terjadi antara PT. Acidatama Chemical Industri (IACI) dengan kelompok tani Sumber Rejeki Kanten, Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar diselesaikan dengan kesepakatan antara dua pihak.

Penyelesaian kasus lingkungan yang terjadi antara PT. Palur Raya dengan masyarakat Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar yang diwakili oleh Konsorsium Korban Limbah (KKL) warga Desa Ngringo. PT Palur Raya pada waktu itu digugat warga karena berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium yang di lakukan tim independen dari UGM limbah perusahaan tersebut mengandung B3. Kesepakatan kedua belah pihak antara PT. Palur Raya dan masyarakat Desa Ngringo, Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar yang diwakili oleh Konsorsium Korban Limbah (KKL) pada tanggal 19 Januari 2002. Kesepakatan ini diambil dengan iktikad baik dari kedua belah pihak untuk hidup bertengga dengan baik. Pada saat itu disepakati bahwa:

- a) Pihak PT Palur Raya akan memberikan dana sebesar Rp. 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) kepada warga desa Ngringo dengan disaksikan oleh Bupati Kepala Daerah kabupaten Karanganyar.
- b) dengan kesepakatan ini maka gugatan perdata oleh PT palur Raya terhadap Tim Independen, serta tuntutan pidana oleh masyarakat terhadap PT Palur raya dicabut selambat-lambat 7 (tujuh) hari setelah kesepakatan dibuat.

Pemilihan penyelesaian sengketa atau *alternative dispute resolution (ADR)* memang sering menjadi pilihan para pihak yang bersengketa. Menurut Sudharto, ADR memiliki potensi untuk dijadikan wahana penyelesaian konflik lingkungan karena beberapa alasan (Sudharto P. Hadi, 2008):

- a) memungkinkan keterlibatan aktif semua pihak yang bersengketa. Keterlibatan ini

- menumbuhkan rasa memiliki terhadap perundingan.
- b) Dengan keterlibatan sebagaimana disebut dalam huruf a pihak-pihak yang bersengketa akan mendukung kesepakatan, sehingga keberlanjutan hubungan baik diantara para pihak bisa lebih dijamin. Pemrakarsa kegiatan tidak merasa dipermalukan dan disudutkan di media masa, sedangkan di pihak masyarakat (*affected people*) tidak merasa *powerless*.
 - c) Selaras dengan budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi asas musyawarah.
 - d) Penyelesaian sengketa melalui jalur perundingan (ADR) secara teoritis lebih efisien (dari segi biaya, tenaga dan waktu) serta memiliki potensi untuk bisa melahirkan kesepakatan yang *win-win* ini menjamin keberlanjutan hubungan baik diantara para pihak. Keberlanjutan ini sangat penting, karena terjadinya resistensi masyarakat terhadap kehadiran usaha/ kegiatan akan mengancam kegiatannya. Hal yang penting bagi dunia usaha adalah *degree of acceptance* dari masyarakat.

Kesepakatan yang dilakukan antara PT. Palur Raya dengan masyarakat desa Ngringo selaku korban yang diwakili oleh KKL merupakan pilihan yang disepakati bersama antara pelaku dan korban. Pada penyelesaian sengketa melalui jalur pidana juga belum memberikan perlindungan hukum kepada korban. Dengan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku seolah-olah sudah dirasa cukup. Padahal dalam sanksi pidana juga ada sanksi pidana tambahan terhadap korporasi berupa melakukan tindakan tertentu. Beberapa kasus tindak pidana lingkungan hidup diantaranya:

(lihat tabel 1)

Dari kasus-kasus tersebut di atas tidak ada satupun yang menjatuhkan sanksi pidana berupa pemberian ganti kerugian atau restitusi atau apaun bentuknya yang memberikan perlindungan hukum kepada korban.

C. Model Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran dan/ atau Perusakan Lingkungan oleh Korporasi Sesuai Prinsip *Restorative Justice* Di Masa Datang

Setelah dipaparkan mengenai perlindungan hukum terhadap korban pencemaran dan/atau perusakan selama ini dan implementasinya di lapangan maka terlihat bahwa selama ini korban belum mendapatkan perlindungan hukum baik secara formil maupun materiil. Walaupun para pihak ada yang menempuh jalur di luar pengadilan namun belum ada standar tertentu mengenai berapa ganti kerugian yang harus diberikan kepada korban oleh pelaku.

1. Keuntungan prinsip *Restorative Justice* dalam menyelesaikan perkara

Pada umumnya saat ini penjatuhan sanksi kepada pelaku/ *offender* langsung dijatuhkan dari Negara. Jadi dalam proses beracara di pengadilan yang ada adalah hubungan antara negara dan pelaku. Dengan konsep *restorative justice* antara pelaku dan korban ada komunikasi dan Negara sebagai fasilitator. Sebetulnya pada penyelesaian di luar pengadilan hampir mirip dengan *restorative justice* hanya saja tidak melibatkan negara. Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan

TABEL.1
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PERKARA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

NO	NAMA PERUSAHAAN	NAMA TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	PUTUSAN PN	PUTUSAN PT	PUTUSAN MA
1	PT. Sekar Bengawan	Paulus Tanujaya, Direktur Utama	Pasal 43 ayat (1) jo Pasal 45 UU No. 23 tahun 1997	Bdsk Ptus PN Nomor : 20/Pid.B/2005/PN.Kray tanggal 23 Mei 2005 dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan 9 (sembilan) bulan dan denda Rp. 75.000.000,- subsidair kurungan 1 (satu) bulan	pidana penjara selama 8 bulan dan denda 100.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan kurungan	Putusan Kasasi menguatkan
2	CV. Suburtex	Iwan Hartoyo pekerjaan direktur dan Adji Silvano Irawan, ST pekerjaan KaBag Finishing	Pasal 43 ayat (1) jo Pasal 45 UU No 23 tahun 1997 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP	putusan pidana nomor: 19/Pid.B/2005/PN.Kray tanggal 23 Mei 2003: 1. Iwan Hartoyo dijatuhi pidana penjara selama 5 bulan masa percobaan 8 bulan dan denda 70.000.000,-subsidair dua bulan kurungan. 2. terdakwa II Adji Silvano Irawan dijatuhi pidana penjara selama 4 bulan masa percobaan 7 bulan denda 20.000.000,- subsidair satu bulan kurungan.	Kejaksaan Negeri mengajukan banding sehingga pihak suburtex mengajuka kontra memori banding. Putusan PT Semarang No: 140/PID/2005/PT.S MG memutuskan: menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyr tanggal 23 mei 2005 sebagaimana tersebut di atas	
3	PT. Dunia Setia Sandang Asli Textile (DSSA)	1. Budi Santosa Pekerjaan: direktur oprasional 2. terdakwa 2 Joko Waluyo Pekerjaan karyawan PT DSSA	pasal 43 ayat (1) jo Pasal 45 UU No 23 tahun 1997 jo pasal 55 ayat 1 KUHP	Nomor : 53/Pid.B/2005/PN.Kray ▲ terdakwa I budi santosa dengan pidana penjara selama 5 bulan dan masa percobaan 8 bulan dan denda sbesar 25 juta subs 1 bulan kurungan. Terdakwa II joko waluyo dengan pidana penjara selama 4 bulan dengan percobaan 8 bulan dan denda sebesar 20 juta subs 1 bulan kurungn.		

(Sumber data Pengadilan Negeri Karanganyar, 2009)

suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang

bagi pihak korban dan pelaku.

Restorative justice itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hal ini menjadi penting karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.

Mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan (Jecky Tengens, 2011) pernah menulis bahwa hambatan dalam melaksanakan perdamaian antara korban dan pelaku seringkali bersumber pada sikap penegak hukum yang sangat formalistik dengan mengatakan proses hukum akan tetap berjalan walaupun telah terjadi perdamaian, sifat melawan hukum tidak akan hapus karena perdamaian. Disamping keuntungan tersebut diatas ada sejumlah keuntungan yang lain adalah:

- a. bahwa masyarakat telah diberikan ruang untuk menangani sendiri permasalahan hukumnya yang dirasakan lebih adil. Dalam hal ini asas sederhana, terang dan tunai yang lebih banyak dikenal dan dipergunakan dalam hukum adat dalam penanganan perkara-perkara keperdataan dapat juga diterapkan dalam hukum pidana.
- b. aparat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dapat lebih memfokuskan diri untuk memberantas tindak pidana-tindak pidana yang kualifikasinya lebih berbahaya seperti narkoba, terorisme sehingga beban Negara dalam beberapa hal menjadi berkurang.

2. Penerapan *Restorative Justice* di Beberapa Negara

Praktek di banyak negara di dunia, trend yang berkembang menunjukkan bahwa *restorative justice* ini hanya terbatas pada tindak pidana tertentu saja dan yang paling banyak diterapkan adalah pada kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja seperti di New Zealand, Inggris dan Wales, Philipina dan Canada. Pandangan ini dapat menjadi berbeda jika melihat kepada kasus di Afrika Selatan pasca apartheid. Pemerintah Afrika Selatan justru mempergunakan pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan yang pernah dilakukan oleh rezim Apartheid. *Restorative justice* telah diterjemahkan dalam berbagai variasi rumusan dengan berbagai variasi nilai atau dasar filosofis, syarat, strategi, mekanisme, program, dan bahkan jenis maupun tindak pidana dan terhadap siapa saja pihak yang dapat terlibat didalamnya. Dalam beberapa regulasi bahkan mekanisme ini diterjemahkan secara rinci. Beberapa hal yang menarik dari berbagai regulasi tersebut adalah bahwa:

- a. Terdapat beberapa negara yaitu Australia, Canada, Finlandia, Ghana, Bulgaria, atau Belgia, yang menerjemahkannya sebagai suatu konsep mediasi dimana dibuka peluang penyelesaian

- perkara pidana diluar sistem peradilan sementara, atau
- b. Terdapat beberapa negara yaitu Inggris, Selandia Baru, atau Afrika Selatan, yang memasukkan konsep ini sebagai bagian dari sistem pemidanaan.


Perkembangan penerapan pendekatan *restorative justice* yang marak akhir-akhir ini karena muncul anggapan paradigma ini membawa banyak keuntungan perubahan yang positif terhadap masyarakat dan negara.

3. Perlindungan hukum terhadap korban dalam pencemaran lingkungan Prinsip *Restorative Justice* di Masa Datang

Dalam hal terjadi pencemaran dan atau perusakan lingkungan dimasa datang idealnya korban lebih diperhatikan. Korban bukan hanya sebagai pihak yang dirugikan saja sehingga dengan dijatuhkannya sanksi kepada pelaku seolah-olah perlindungan hukum terhadap korban sudah tercapai. Korban bukan lagi sebagai objek namun sebagai subjek yang berhadapan dengan pelaku. Apabila pelaku Korporasi sesuai dengan UUPPLH 2009 Pasal 116 maka pertanggungjawaban ada pada badan usaha; dan/atau . orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Mengacu pada pendapat Tatsuya Ota tentang *restorative justice* bahwa dibandingkan pada penyelesaian perkara pidana saat ini dimana hanya ada dua pihak yaitu Negara dan pelaku yang dikenal dengan sistem konvensional maka konsep *restorative justice* lebih memenuhi keadilan para pihak. Konsep seperti ini sebagaimana gambar di bawah ini yang dikemukakan oleh Tatsuya Ota (2005)

RAGAN 2:
STRUCTURE OF RESTORATIVE JUSTICE




Order by Tatsuya Ota with reference to figures in: Acaji Vindri et al., *Introducing Restorative Justice in Bangun Perera* (2009) and Tim Newell, *Restorative Justice in Prison* (2003)

Dengan mengacu ragaan yang dikemukakan oleh Tatsuya Oka tersebut maka pelaku dalam hal ini korporasi akan berhadapan dengan korban pencemaran lingkungan hidup dan negara sebagai fasilitator. Fungsi negara sebagai fasilitator ini senada dengan pendapat Wolfgang Friedmann, bahwa negara mempunyai empat fungsi yaitu: 1) fungsi negara sebagai *provider* (penjamin kesejahteraan masyarakat); 2) fungsi negara sebagai *regulator* (pengatur); 3) fungsi negara

sebagai *enterprenur* (pengusaha); dan 4) fungsi negara sebagai *umpire* (pengawas, wasit) (Wolfgang Friedmann, 1971: 3).

RAGAN 3

KONSEP PENGHITUNGAN GANTI KERUGIAN PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN (KLH,2006: 6)



Fasilitator dari negara untuk tahap awal ini bisa diwakili oleh hakim, hal tersebut dikarenakan penyelesaian dengan prinsip *restorative justice* akan melibatkan pihak pelaku dan korban. Antara pelaku dan korban harus sama-sama didengar pada saat pemeriksaan pengadilan. Korban tidak hanya sebagai pelengkap penderita, namun sebagai subjek pokok yang seharusnya mendapat perlindungan. Prinsip perlindungan terhadap korban tetap harus mempertimbangkan kepentingan pelaku dalam hal ini korporasi. Jangan sampai perusahaan pada lari sehingga investasi turun gara-gara terlalu memihak kepada korban. Untuk itulah idealnya ada keseimbangan kepentingan antara pelaku dan korban (*daad dader strafrecht*).

Dalam kesepakatan antara pelaku dan korban tersebut yang paling utama adalah adanya pemberian ganti kerugian dari pelaku terhadap korban. Dalam konsep kedepan idealnya mengenai besar dan mekanisme ganti kerugian ini diatur dalam aturan pelaksanaan. Nilai besarnya ganti kerugian sesuai dengan kerugian obyek yang dilihat dari segi ekonomis. Sebagaimana dalam ragaan di bawah ini penentuan ganti kerugian diberikan setelah melalui beberapa tahap dengan beberapa pertimbangan. Jika tidak maka dalam pelaksanaan di lapangan akan kesulitan dan cenderung merugikan korban.

Langkah-langkah penghitungan ganti kerugian tersebut adalah sebagai berikut: (KLH, 2006: 7-8).

1. klarifikasi terhadap proses terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Verifikasi dugaan terjadinya pencemaran dan atau perusakan sumber daya alam dan lingkungan dilakukan melalui dua langkah:
 - a. Identifikasi sumber pencemaran dan atau perusakan
 - b. Proses terjadinya pencemaran dan atau perusakan

2. Identifikasi lingkungan yang terkena pencemaran dan atau kerusakan (sebagaimana ragaan di atas) terdiri dari langkah-langkah:
 - a. Identifikasi jenis media lingkungan yang tercemar dan atau rusak;
 - b. Penghitungan lamanya pencemaran dan atau kerusakan berlangsung;
 - c. Identifikasi pencemaran dan atau kerusakan terjadi secara langsung atau tidak langsung;
 - d. Pengukuran derajat pencemaran dan atau kerusakan yang terjadi
 - e. Identifikasi status kepemilikan sumber daya alam dan lingkungan yang terdiri dari: a. Sumber daya alam dan lingkungan milik publik; dan b. milik perorangan.

Jadi jika besarnya ganti rugi sudah ditentukan atau sudah diatur maka dalam pelaksanaan di lapangan sudah ada kepastian hukum sehingga menimbulkan rasa keadilan.

IV.SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Penyelesaian kasus lingkungan hidup yang terjadi selama ini baik melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan
 - a. Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup di luar Jalur Pengadilan
Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan melalui *Alternative dispute resolution* (ADR) bersifat pilihan (suka rela) dan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tersebut dapat difasilitasi melalui jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup, seperti pemerintah dan/atau masyarakat.
 - b. Penyelesaian Kasus Pencemaran dan/ atau Perusakan Lingkungan melalui Jalur Pengadilan
Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Penyelesaian ini dilakukan bisa melalui jalur penal dan non penal.
2. Implementasi perlindungan hukum terhadap korban pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup selama ini
Terhadap kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diselesaikan melalui jalur pengadilan, pada umumnya belum memberikan perlindungan hukum pada korban. Dengan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku seolah-olah sudah dirasa cukup. Tidak ada sanksi kewajiban membayar ganti kerugian oleh pelaku kepada korban, walaupun dalam UU No 23 tahun 2003 dan UUPPLH 2009 mengatur sanksi pidana tambahan terhadap korporasi berupa melakukan tindakan tertentu. Jika mau menggugat ganti kerugian bisa dilakukan melalui jalur keperdataan tetapi memerlukan waktu lama dan ganti kerugian yang didapat tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan. Penyelesaian sengketa lingkungan yang diselesaikan melalui jalur di luar pengadilan pada umumnya lebih memuaskan para pihak, baik pelaku maupun korban.

3. Model ideal perlindungan hukum terhadap korban pencemaran dan /atau perusakan lingkungan oleh korporasi sesuai prinsip *restorative justice* di masa datang

Dengan mengacu ragaan yang dikemukakan oleh Tatsuya Oka maka pelaku dalam hal ini korporasi akan berhadapan dengan korban pencemaran lingkungan hidup dan negara sebagai fasilitator. Fasilitator dari negara untuk tahap awal ini bisa diwakili oleh hakim. Antara pelaku dan korban harus sama-sama didengar pada saat pemeriksaan pengadilan. Korban tidak hanya sebagai pelengkap penderita, namun sebagai subjek pokok yang seharusnya mendapat perlindungan. Namun demikian dalam perlindungan terhadap korban tetap harus mempertimbangkan kepentingan pelaku dalam hal ini korporasi. Jangan sampai perusahaan pada lari sehingga investasi turun gara-gara terlalu memihak kepada korban. Untuk itulah idealnya ada keseimbangan kepentingan antara pelaku dan korban (*daad dader strafrecht*).

Dalam kesepakatan antara pelaku dan korban tersebut yang paling utama adalah adanya pemberian ganti kerugian dari pelaku terhadap korban. Dalam konsep kedepan idealnya mengenai besar dan mekanisme ganti kerugian ini diatur dalam aturan pelaksanaan. Jika tidak maka dalam pelaksanaan di lapangan akan kesulitan dan cenderung merugikan korban.

B. SARAN

1. Perlu dilakukan reformulasi undang-undang lingkungan hidup yang memberikan perlindungan hukum terhadap korban
2. Pertanggungjawaban pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tidak cukup hanya dikenakan sanksi pidana namun juga bertanggungjawab kepada korban sehingga perlu dibuat aturan pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Arif Gosita, 1985, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo.
- , 1987, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan terhadap Para Korban Perkosaan*, Jakarta, Ind Hill-Co.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- , 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana.
- Bryan A Garner (editor in Chief), 2004, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, Thomson West.
- Col. Veng Sothy, 2005, *Country Report on Victim Protection and Abuse of Power*, Kingdom of Cambodia Ministry of Interior, Commissariat General National Police, 02 August, 2005
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Egon G. Guba dan Yvonna S, Lincoln, 1994, *Handbook of Qualitative Research*, London & New

- Delhi: Sage Publications International Education and Professional Publisher.
- General Assembly, 1985, United Nations, Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, 29 November 1985 96th plenary meeting
- Gunawan Widjaja, 2008, *Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT*, Jakarta, Forum Sahabat.
- Herbert Edelhertz dan Geis, 2010, *Public Compensation Victims of Crime*, New York: Prager Publishing, 1974, hlm.4 dalam, Abdussalam, *Victimology*, Jakarta, PTIK.
- I.S. Susanto, 1998, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Ekonomi*, Makalah disampaikan dalam Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, 23-30 Nopember 1998, Semarang
- Jecky Tengens, *Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia*, www.hukumonline.com, diunggah selasa, 19 Juli 2011, Diunduh Selasa 28 Oktober 2014 Jam 12.05
- Johny Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing.
- John P. J. Dussich, 2005, *Basic Concepts of Victimology*, The UNAFEI 131st International Training Course, September 27, 2005, Tuesday
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI, 2006, *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2006*, Jakarta.
- , 2006, *Panduan Penghitungan Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan*
- Lexy J.Moleong, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Mattew B Miles dan A Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta, UI Press.
- Mas Achmad Santosa, 2003, dalam Seminar Pemikiran Perubahan Undang-undang No 23 Tahun 1997, 15 Desember 2003, di Jakarta
- Muhadar, 2006, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, Laksbang.
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- N. H. T. Siahaan, 2002, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta, Erlangga.
- Otto Soemarwoto et al, 1975, *Seminar Pengelolaan Sumber Daya Air*, Bandung, Lembaga Ekologi UNPAD.
- Philip Kristanto, 2004, *Ekologi Industri*, Yogyakarta, penerbit Andi dan Universitas Kristen Petra Surabaya.
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Jakarta, Graha Ilmu.
- R.M Gatot Sumartono, 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Romli Atmasasmita, 2009, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, Jakarta, PT Fikahati Aneska.
- Ronald A. Anderson, Ivan Fox, David P. Twomey, *Business Law*, Cincinnati Ohio, South-Western Publishing. Co, 1984, hlm 641-642 dalam Dwidja Priyatno, 2009, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung, CV. Utomo.
- Rudi Prasetyo, 1989, *Perkembangan Korporasi Dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-*

- penyimpangannya*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi di FH UNDIP Semarang 23-24 Nopember 1989
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2007, *Disertasi Sebuah Pedoman Ringkas Tentang Tatacara Penulisannya*, Laboratorium Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya.
- Subekti dan R Tjitrosudibyo, 1979, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Sudharto P. Hadi, 2005, *Aspek Soaial AMDAL sejarah, Teori dan Metode*, Gadjah Mada University Press.
- , 2008, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Disampaikan pada Diklat Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), diselenggarakan oleh Pusdiklat Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Serpong, 17 Nopember 2008
- Sukinta, 1997, *Perlindungan Hukum Ganti Kerugian Bagi Orang Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Dalam Proses Pidana*, Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang.
- Tatsuya Ota , 2005, *Victim Support Scheme & Restorative Justice in Asia* , UNAFEI, 9 September 2005
- United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention, 1999, *Handbook on Justice for Victims* , New York.
- Wolfgang Friedmann, 1971, *The State and The Rule ol Law in A Mixed Economy*, Steven and Sons, London.
- Yeni Widowaty, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi*, Disertasi program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zvonimir Paul Separovic, 2006, *Victimology, Studies Of Victims*, Zagreb, 1985 Dalam Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, Laksbang.